



USAHA KECIL DAN MENENGAH
Jln. Lintas Tebo- Bungo Km. 12
Komplek Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21666 Fax. 21665
E-mail : dpmpspk.ukm17@gmail.com Kode Pos :37571
MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN TEBO**
NOMOR : 422/007/DPMPTSPKOPUKM/2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Pengelola Lembaga Satuan Pendidikan Nonformal “**TPA SULTANTHAHA SAIFUDDIN**” Jl. SMPN 1 Tebo Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo Nomor: 14/Tpa sts/2020 Tanggal 5 Februari 2020;
2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tebo Nomor: 420.9/888/DIKBUD/2020.
- Menimbang** : a. Bahwa “**TPA SULTANTHAHA SAIFUDDIN**” merupakan lembaga Satuan Pendidikan Nonformal yang membantu Proses Pendidikan Anak untuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, untuk keperluan legitimasi lembaga tersebut perlu mendapatkan Izin Opsional;
b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran Izin Opsional telah dinyatakan terpenuhi.
- Menimbang** : 1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Nasional (Lembaga Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
2. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor . 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan pendidikan Anak Usia Dini.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Kepada Sekolah tersebut dibawah ini
Nama Sekolah : “**TPA SULTANTHAHA SAIFUDDIN**”
Npsn :
Alamat Sekolah : Jl. SMPN 1 Tebo
Kelurahan/Desa : Kelurahan Tebing Tinggi
Kecamatan : Tebo Tengah
Kabupaten Tebo : Tebo
Provinsi : Jambi
- KEDUA** : Pengelola berusaha untuk melengkapi Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal ini berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Tebo
Pada Tanggal : 22 Juli 2020



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, KOPERASI
USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN TEBO**

Drs. H. ALWIS, M.Si
Pemimpin Utama Muda IV/c



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tebo Prov. Jambi

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan



SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

70003545

Diberikan Kepada :

TPA SULTANTHAHA SAIFUDDIN

Jl. SMPN 1 Tebo

Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo Prov. Jambi

SK Ijin Operasional : 422/007/DPMPTSPKOPUKM/2020

Tanggal SK Ijin Operasional : 22-07-2020

Kab. Tebo, 3 Januari 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.
Tebo



SINDI, S.H., M.H.

NIP. 196801191994021001